



JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/iuncto>

Diterima: 21 April 2020; Disetujui: 21 Mei 2020; Dipublish: 21 Juni 2020

Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemeriksaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara)

The Role of the Police in Preventing Crime of Murder Accompanied by Rape (Case Study of Labuhan Ruku Police, Talawi Sub-District : Batubara District, North Sumatra)

Muhammad Khotomi Tarigan*, A. Lawali Hasibuan & Rizkan Zulyadi
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris dan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kepolisian Sektor (POLSEK) Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Tindak pidana pembunuhan dapat terjadi dikarenakan adanya faktor yang mendukung dalam terjadinya perbuatan pembunuhan tersebut yang dapat diakibatkan melalui banyak hal diantaranya melalui, kondisi, keadaan sekitar dan lain sebagainya yang memberi ruang terjadinya hal tersebut. Peran penyidik kepolisian ialah mengungkap terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan melalui serangkaian tindakan pencarian dan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan tersebut. Kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan diantaranya, minimnya peralatan dan fasilitas dan juga ketiadaan saksi yang menyulitkan proses pemeriksaan.

Kata Kunci: Kepolisian, Penyelidikan, Tindak Pidana, Pemeriksaan.

Abstract

Article 16 of the Republic of Indonesia Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, is a State tool that plays a role in maintaining public order and security, in the context of maintaining domestic security. This type of research in this thesis is empirical juridical and library research methods and field research that is by conducting direct research into spaciousness. In this case the researchers directly conducted research into the Labuhan Ruku Sector Police (POLSEK), Talawi District, Batubara District, North Sumatra. The research results obtained are the crime of murder can occur due to factors that support the occurrence of the act of murder that can be caused through many things including through, conditions, circumstances and so forth that provide space for the occurrence of these things. The role of the police investigator is to uncover the occurrence of a criminal act of murder through a series of acts of search and examination of matters relating to the murder case. Obstacles faced by investigators in uncovering murder cases include, the lack of equipment and facilities and also the absence of witnesses that complicate the examination process.

Keywords: Police, Investigation, Crime, Rape.

How to Cite: Tarigan, M.K., Hasibuan, A. L. & Zulyadi, R. (2020). Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemeriksaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi : Kabupaten Batubara, Sumatera Utara). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1) 2020: 33-40

*E-mail: muhammadkhotomitarigan@gmail.com



PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.(Budi Rizki Husin, 2009:15).

Kepolisian atau Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.(Satjipto Raharjo, 2002:25). Kepolisian atau Polisi bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.(Untung S. Rajab, 2003:12).

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat Tri Brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan. (Ginting Dkk, 2019; Krisna, 2016).

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. (Sidabutar & Suhatrizal, 2018; Silitonga & Zul, 2014). Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.(Kunarto, 2001:100).

Kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga mudah terungkap oleh aparat kepolisian. Namun sekarang terjadi peristiwa pembunuhan dengan cara yang berbeda dan cukup sadis, yakni dengan cara mutilasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta menghilangkan jejak dari para korban seperti memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh dan bagian-bagian tubuh lain, yang kemudian dibuang secara terpisah. Mutilasi adalah pemotongan atau perusakan mayat, tidak jarang mempunyai motif kejahatan seksual, dimana tak jarang tubuh korban dirusak, dipotong menjadi beberapa bagian.(Koesparmono Irsan, 2008:123).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan lembaga Polri merupakan lembaga Negara yang berperan dalam lembaga Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

Menurut Achmad Ali, Professionalisme dan kepemimpinan juga termasuk dalam sistem hukum hal tersebut merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara *person* dari sosok-sosok penegak hukum.(Ahmad Ali, 2009:204). Sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan diperlukan kerja keras dari pihak Polresta sibolga untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan tersebut. Salah satu tindak pidana adalah Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain Pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia.

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.(*Kamus Besar Bahasa Indonesia*: 453).

Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang.

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan "*Strafbaar feit*", yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.(Wirjono Prodjodikoro, 2003:55).

Sedangkan Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.(Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, 1992:85).

Pasal 338 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut : "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti cara bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,(Soerjono Soekanto, 1986) penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode yaitu : 1). Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 2). Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait.

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis data secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa :“ Analisis data secara Yuridis – Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif – Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.(Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:93).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pembunuhan secara terminology adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan dalam bahasa lainnya adalah kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) yang artinya adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.(Adami Chazawi, 2001:55). Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik materil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Seperti yang diketahui dalam KUHP, kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX, yakni mulai dari pasal 338 sampai dengan pasal 340 KUHP. Kejahatan yang ditunjukkan kepada nyawa orang pada umumnya (pasal 338, pasal 339, pasal 340, pasal 344, pasal 345 KUHP).

Dapat dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu J. Tarigan bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut lantaran tersangka dengan tidak sengaja dengan kemolekan tubuh wanita tersebut sehingga timbul niat untuk melakukan pemerkosaan, perlawanan yang dilakukan oleh korban mengakibatkan tersangka panik, sehingga dengan langsung tersangka membekap dan mencekik korban

hingga tidak dapat bernafas kemudian meninggal dunia.(Wawancara dengan Bapak J. Tarigan (Penyidik Pembantu) Kepolisian Sektor Batubara).

Terhadap hasil wawancara tersebut maka diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi dasar terjadinya pembunuhan tersebut dimana tersangka melakukan perbuatannya dan perbuatan itu di dasari atas faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kondisi

Adapun perbuatan tersebut dapat terjadi dikarenakan oleh faktor kondisi yang pada saat itu sangat memungkinkan untuk dilakukan aksi kejahatan, hal ini disebabkan karena korban pada saat itu hanya seorang diri melakukan kegiatannya, disamping itu tersangka dengan tidak sengaja melihat korban berada sendirian tanpa pengawasan sedang melakukan kegiatannya maka timbul pikiran untuk melakukan pemerkosaan pada korban sebelum akhirnya berujung pada pembunuhan.

2. Niat

Timbul niat pada diri tersangka dikarenakan melihat seorang wanita seorang diri disamping itu kondisi yang cukup memungkinkan untuk melakukan aksinya, membuat tersangka mempunyai niat yang sedemikian melakukan pemerkosaan.

3. Kurangnya Pengawasan

Perbuatan pembunuhan tersebut dapat terjadi disebabkan tidak adanya pengawasan dari orang lain ataupun keluarga pada saat korban hendak melaksanakan tugasnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi tersangka untuk mendekati korban dan melakukan perbuatannya tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah Polsek Labuhan Ruku Kab. Batubara merupakan satu dari sekian banyak kasus tindak pidana pembunuhan yang sifat dan bentuk latar pembunuhannya hampir sama dengan kejadian pembunuhan lainnya, yaitu adanya niat dari pelaku tindak pidana yang didasari adanya suatu kesempatan yang memungkinkan terjadinya perbuatan pidana tersebut tanpa harus terlebih dahulu direncanakan.

Peran Penyidik dalam mengungkap Kasus Pembunuhan pada Polsek Batubara

Peran penyidik pada umumnya memiliki peran yang sama pada setiap wilayah Kepolisian di seluruh Negara Republik Indonesia (Polri) tanpa kecuali bagi Polsek Batubara Labuhan Ruku. Setiap tindakan yang diambil oleh pihak penyidik dalam mengungkap sebuah kasus pidana telah dimuat dalam aturan yang terdapat pada Protap dari Kapolri yang disebut dengan PERKAB, seperti pada saat Polisi menerima Laporan Pengaduan dari masyarakat tentang tindak pidana yang dialaminya.

J. Tarigan pembantu penyidik dari hasil wawancara menjelaskan bahwa Polisi/Penyidik bersama-sama dengan satuan Sabhara dan unit Reskrim baik Penyidik/Unit Lidik langsung berangkat ke TKP karena banyak sedikitnya kasus terungkap adalah dari hasil olah TKP yang maksimal dilakukan oleh petugas ketika olah TKP dilakukan.

J. Tarigan mengatakan bahwa peran kepolisian harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan kewenangan kepolisian sebagai berikut: (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian) Pasal 13 menjelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b). Menegakkan hukum; dan c). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : a). Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b). Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c). Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d). Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e).Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f). Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g). Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h). Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i). Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j). Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k). Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l). Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah melihat ketentuan hukum pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara maka peneliti menyimpulkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian telah ada peraturan yang baku, menjelaskan tugas dari kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana. Peran dari kepolisian ini diterapkan bukan hanya bagi Kepolisian Polsek Labuhan Ruku Kab. Batubara namun berlaku secara nasional berlaku disetiap wilayah Negara Republik Indonesia.

Terhadap pemaparan tersebut menerangkan bahwa penyidik mempunyai peran dalam mencari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Peran penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti dilakukan dengan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan melihat secara langsung bagaimana terjadinya suatu perbuatan pidana dan barang apa saja yang dapat diasumsikan sebagai barang hasil tindak pidana baik berupa pakaian, jejak, ataupun benda tajam dan sebagainya. Dalam membuat keterangan penyidik mempunyai peran komunikasi dengan tersangka dan saksi-saksi guna mengungkap kasus tindak pidana melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kendala yang dihadapi Penyidik dalam mengungkap Kasus Pembunuhan

Ada beberapa kendala yang mempengaruhi tugas dan fungsi Polisi dalam mengungkap kasus Pembunuhan diantaranya sebagai berikut :

a. Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakkan Hukum

Kurangnya sarana yang dibutuhkan baik dalam segi medis maupun forensik dalam memberikan upaya dalam membuat terang suatu kasus tindak pidana pembunuhan yang minim didaerah tertentu juga bagian inafis yang kurang bersinergi diberbagai sektor kepolisian dan fasilitas yang kurang memadai guna menemukan dan mencari jejak tersangka tindak pidana pembunuhan yang masih kurang di beberapa tempat kepolisian.

b. Masyarakat

Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor.

c. Minim Saksi

Kurangnya kehadiran bagi saksi yang mungkin mengetahui akan kejadian tindak pidana menyulitkan pihak penyidik untuk melakukan proses pemeriksaan dalam membuat terang suatu kasus tindak pidana.

Penulis berpendapat bahwa pada setiap kasus tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan kekerasan yang mengakibatkan luka hingga kematian sangat membutuhkan peran penyidik dalam mengungkap kasus tersebut. Kendala yang muncul ketika penyidik melakukan olah perkara untuk mengungkap sebuah kejadian tindak pidana dapat bervariasi tergantung dengan kondisi dan tempat terjadinya perkara. Pada tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan yang menjadi pokok penelitian dapat disimpulkan cukup banyak mengalami kendala, kasus di Labuhan Ruku dapat diungkap dan diselesaikan lantaran pihak tersangka menyerahkan diri, setelah merasa bersalahan atas perbuatan yang dilakukan.

Tersangka mengakui kesalahannya dan menjalani prosedural hukum yang ada di Indonesia dari tahap penyidikan hingga pada putusan hakim dan atas kesalahannya maka hakim pantas untuk menjatuhkan hukuman. Tiada alasan pemaaf karena perbuatan yang dilakukan telah menghilangkan nyawa seseorang. Tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 338 KUHP.

SIMPULAN

Tindak pidana pembunuhan dapat terjadi dikarenakan adanya faktor yang mendukung dalam terjadinya perbuatan pembunuhan tersebut yang dapat diakibatkan melalui banyak hal diantaranya melalui, kondisi, keadaan sekitar dan lain sebagainya yang memberi ruang terjadinya hal tersebut. Peran penyidik kepolisian ialah mengungkap terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan melalui serangkaian tindakan pencarian dan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan tersebut. Kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam mengungkap kasus pembunuhan diantaranya, minimnya peralatan dan fasilitas dan juga ketiadaan saksi yang menyulitkan proses pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta : Kencana.
- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Husin, B.R. (2009). *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
- Irsan, K. (2008). *Kedokteran Forensik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kunarto. (2001). *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta : Cipta Manunggal.
- Projodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum di Indonesia*, Bandung : PT. Eresco.
- Rahardjo, S. (2002). *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Rajab, U.S. (2003). *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Bandung : CV. Utomo.
- Soekanto, Soerdjono & Purwacaraka, P. (1992). *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.

- Soemitro, R.H. (1990). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Semarang : Ghalia.
- Tim Prima Pena. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- Wawancara dengan Bapak J. Tarigan (Penyidik Pembantu) Kepolisian Sektor Batubara.
- Ginting, S.Y, Lubis, A.A, & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2) 2019: 166-173,
- Krisna, L. (2016). Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014. *JURNAL MERCATORIA*, 9(2), 104-118. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.434>
- Sidabutar, R. & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1): 22-31.
- Silitonga, D., & Zul, M. (2014). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *JURNAL MERCATORIA*, 7(1), 58-79. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.660>